



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KELURAHAN BANCARKEMBAR
Jalan Prof. Dr. Boenyamin No. 45 Telp. (0281) 633842

KEPUTUSAN LURAH BANCARKEMBAR

Nomor : 14 Tahun 2008

T E N T A N G

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KELOMPOK BERMAIN DURIAN EMAS"
KELURAHAN BANCARKEMBAR KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS

LURAH BANCARKEMBAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat memegang peran yang penting dalam proses tumbuh kembang anak dan perkembangan kecerdasan di masa depan ;
 - b. Bahwa agar masa keemasan anak tidak hilang percuma dan dapat dioptimalkan di dalam suatu lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 - c. Bahwa jumlah anak usia dini di Lingkungan Kelurahan Bancarkembar adalah banyak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan dan Pembinaan Mutu Posyandu ;
 - 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 67 Tahun 2006 tentang Posyandu Model / PAUD ;
 - 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Posyandu Model/ PAUD Kabupaten Banyumas.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Kepala UPK Kecamatan Purwokerto Utara, Ketua LPMK, Ketua dan Pengurus PKK Kelurahan Bancarkembar, para calon wali murid serta tokoh masyarakat pada tanggal 23 Juli 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan suatu lembaga Pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bernama KELOMPOK BERMAIN DURIAN EMAS Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- KEDUA** : Pendirian Kelompok Bermain Durian Emas Kelurahan Bancarkembar perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Bancarkembar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Kelompok Bermain Durian Emas Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bancarkembar

Pada tanggal : 26 Juli 2008

LURAH BANCARKEMBAR


IKHWAN SULISTIYO, SH
NIP. 500 082 777

Tembusan :

1. Bupati Banyumas ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;
3. Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas ;
4. Camat Purwokerto Utara ;
5. Kepala UPK Purwokerto Utara ;
6. Ketua TP PKK Kecamatan Purwokerto Utara ;
7. Ketua TP PKK Kelurahan Bancarkembar ;
8. Kepala Sekolah/ Pengurus Kelompok Bermain Durian Emas ;
9. Arsip (Seklur).